



**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir keberadaan dokter spesialis terhadap kelangkaan profesi (keterampilan khusus) serta kedudukan dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy kelas C sangat dibutuhkan keberadaannya untuk kepentingan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy Kota Probolinggo, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954

- tentang Pengubahan Undang-Undang No. 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2446, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 121 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomenklatur dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 121) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomenklatur dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 108);

10. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 47);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan:

1. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 15);
2. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 6);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 39 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPTP adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.
12. Pejabat Administrasi adalah ASN yang menduduki Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Evaluasi Kinerja ASN adalah serangkaian kegiatan untuk memeriksa kesesuaian pelaporan kinerja ASN.
16. Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja, yang selanjutnya disebut Tim adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penilaian produktivitas kerja ASN melalui Aplikasi Kinerja Pegawai pada Perangkat Daerah.
- 16A. Pejabat Sekretaris Daerah adalah pejabat sementara untuk jabatan sekretaris daerah kota yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan sekretaris daerah.
17. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan tetap.
18. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan sementara.
19. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

20. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai indikator jabatan terhadap informasi indikator jabatan untuk menentukan bobot jabatan dan kelas jabatan.
21. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan dalam pemerintahan atau organisasi yang ditetapkan berdasarkan pengukuran dan penghitungan bobot dan nilai pekerjaan melalui evaluasi Jabatan.
22. Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
23. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
24. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
25. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target kerja yang akan dicapai oleh seorang ASN.
26. Masa Persiapan Pensiun atau disingkat MPP adalah waktu yang akan diberikan kepada ASN selama 1 (satu) tahun.
27. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, dan Pertimbangan Obyektif lainnya.
28. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disebut Beban Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
29. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja yang selanjutnya disebut Kondisi Kerja adalah TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
30. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yang selanjutnya disebut Kelangkaan Profesi adalah TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
31. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang selanjutnya disebut pertimbangan objektif lainnya adalah TPP diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
32. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Daftar Hadir Elektronik yang selanjutnya disebut presensi elektronik adalah sistem pengisian daftar hadir yang menggunakan elektronik berupa pengenalan sidik jari atau wajah.

34. Sistem Informasi Absensi Presensi yang selanjutnya disingkat SIAP adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan manajemen kehadiran dan ketidakhadiran ASN, yang meliputi : pencatatan, rekapitulasi kehadiran dan ketidakhadiran ASN, dan penghitungan skor kehadiran ASN.
35. Presensi kehadiran adalah laporan kehadiran bagi ASN yang didasarkan presensi elektronik dan/atau SIAP *mobile*.
36. Aplikasi Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah aplikasi yang digunakan oleh wajib lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
37. Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SIHARKA adalah aplikasi yang digunakan oleh ASN untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya.
38. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah kewajiban penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaannya yang dimilikinya dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
39. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan.
40. Bukti Laporan e-LHKPN/SIHARKA adalah bukti laporan tercetak notifikasi pemberitahuan dari aplikasi bahwa ASN yang mempunyai kewajiban melaporkan LHKPN telah mengirimkan pelaporan harta kekayaannya melalui aplikasi.
41. Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah tuntutan ganti rugi terhadap kerugian Negara/Daerah yang ditetapkan oleh Majelis TPTGR Kota Probolinggo kepada pegawai yang menyebabkan kerugian Negara/Daerah.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada ASN, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
  - b. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
    1. Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
    2. Kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.

- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana ayat (1) huruf a diberikan kepada Sekretaris Daerah sebesar 93,60% (sembilan puluh tiga koma enam puluh persen) dari basic TPP.
  - (3) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Dokter Spesialis pada RSUD Ar Rozy Kelas C sebesar 70,20% (tujuh puluh koma dua puluh persen) dari *basic* TPP.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan dengan ketentuan sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi atau diatur dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  - (2) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada:
    - a. ASN pada RSUD dr. Mohamad Saleh; dan
    - b. ASN yang menjadi Pejabat Fungsional Guru dan Pengawas yang bersertifikasi.
  - (3) ASN yang melaksanakan pemungutan pendapatan asli Daerah, selain mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya juga mendapatkan TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
  - (4) ASN pada UPTD Puskesmas selain mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya juga mendapatkan TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 46,8% (empat puluh enam koma delapan persen).
  - (5) ASN yang menjadi Pejabat Fungsional Guru yang tidak bersertifikasi selain mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya juga mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 8,19 % (delapan koma sembilan belas persen).
  - (6) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 16
- (1) Pembayaran TPP setiap bulan diberikan berdasarkan penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari total besaran TPP pegawai ASN dan penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari total besaran TPP pegawai ASN.
  - (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan pada:
    - a. penilaian produktivitas kerja yang terdiri dari pelaksanaan tugas (realisasi aktivitas kinerja) dan persetujuan dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinya ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen); dan





puluh) menit per bulan, maka capaian produktivitas kerja sebagai dasar perhitungan capaian beban kerja melalui aktivitas kerja harian, diperhitungkan sebagai berikut :

- a. capaian aktivitas kerja harian 85% atau lebih dihitung sebagai capaian kerja harian sebesar 100%;
- b. capaian aktivitas kerja harian 75% sampai dengan kurang dari 85% dihitung sebagai capaian kerja harian sebesar 75%;
- c. capaian aktivitas kerja 50% sampai dengan kurang dari 75% dihitung sebagai capaian kerja harian sebesar 50 %;
- d. capaian aktivitas kerja kurang dari 50 % dihitung sebagai capaian kerja harian sebesar 25 % dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja sama sekali maka aktivitas kerja dihitung sebesar 0 %.

(3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai, dan ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut :

- a. ketepatan masuk kerja;
- b. kepulangan sesuai jam kerja; dan
- c. kehadiran pada presensi siang.

(4) Penilaian disiplin kerja pegawai setiap bulan dicetak melalui Aplikasi SIAP.

7. Ketentuan Pasal 24 huruf c diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

Pengurangan atas TPP dikarenakan oleh :

- a. ketidakhadiran kerja;
- b. pengenaan hukuman disiplin;
- c. ketidakpatuhan terhadap LHKPN dan LHKAN;
- d. ketidakpatuhan terhadap TP-TGR;
- e. ketidaksesuaian pengisian aktivitas harian; dan/atau
- f. tidak mengikuti upacara bendera dan apel pagi.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

Ketidakpatuhan terhadap LHKPN dan LHKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c sesuai aturan yang mengatur LHKPN/LHKAN, dan keterlambatan pelaporan LHKPN/LHKAN dikenai pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) pada bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan telah melaporkan LHKPN/LHKAN.

9. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

(1) Pengajuan dan pembayaran TPP wajib dilengkapi dengan:

- a. dokumen rekapitulasi nilai kehadiran dan daftar nominatif yang dicetak dari Aplikasi SIAP;
  - b. nilai ketercapaian produktivitas kerja yang dicetak dari Aplikasi Kinerja Pegawai; dan
  - c. dokumen hasil rekonsiliasi dengan BPPKAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf a.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. pengajuan dilakukan setiap bulan, paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember pengajuan adalah pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember dengan memperhitungkan kinerja selama bulan Desember;
  - b. bilamana pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember adalah hari libur, maka pengajuan dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur, sebelum akhir tahun;
  - c. penghitungan produktivitas dan nilai kehadiran pada bulan Desember tahun anggaran berjalan diperhitungkan 100% (seratus persen);
  - d. dalam hal realisasi produktivitas dan nilai kehadiran tidak mencapai 100% sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka pegawai ASN yang bersangkutan wajib mengembalikan kelebihan pembayaran TPP pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya pada Kas Umum Daerah;
  - e. pembayaran dilaksanakan dengan mekanisme langsung (LS) secara Non Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan pembayaran TPP dapat dilakukan lebih cepat atau lambat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan :
- a. hari libur Nasional;
  - b. berakhirnya tahun anggaran; dan/atau
  - c. kebijakan strategis lainnya yang berpengaruh pada pengelolaan keuangan daerah.

10. Ketentuan Pasal 36 ditambah 5 (lima) ayat baru, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi mutasi jabatan PNS, baik di dalam maupun keluar Perangkat Daerah, maka PNS yang bersangkutan wajib :
  - a. menyelesaikan penilaian kinerja pada jabatan lama; dan
  - b. menetapkan target SKP jabatan baru.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas per tanggal 1 pada bulan berkenaan.
- (3) Ketentuan pembayaran TPP diberikan oleh Perangkat Daerah asal sampai dianggarkan oleh Perangkat Daerah yang dituju.

- (4) Bagi PNS yang mutasi dari luar Daerah, dapat diberikan TPP terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru belum tersedia anggaran, maka pemberian TPP dilakukan setelah tersedianya anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dan diberikan kekurangan pembayaran TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dikarenakan adanya penyetaraan jabatan, maka bagi pejabat yg disetarakan tidak diperbolehkan memvalidasi aktivitas pejabat yang berada di bawahnya pada Aplikasi Kinerja Pegawai, sehingga validasi aktivitas dilakukan oleh pejabat setingkat lebih tinggi dari pejabat yg disetarakan.
- (7) Bagi Jabatan Fungsional yang telah mendapatkan rekomendasi kebutuhan dari Instansi Pembina termasuk perubahan nomenklatur jabatan serta telah diatur ketentuan mengenai tunjangan jabatan fungsionalnya, maka dapat diberikan TPP sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/22/M.SM.02.00/2024 tertanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah.
- (8) Bagi Jabatan Fungsional diluar ketentuan sebagaimana angka 7, maka TPP diberikan sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/274/M.SM.04.00/2022 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo atau kelas jabatan sebelumnya.
- (9) Bagi Jabatan Pelaksana yang belum dilantik sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dalam pemberian TPP mengacu ketentuan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
- (10) Bagi Jabatan Pelaksana yang telah dilantik sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka pemberian TPP dapat disesuaikan Kelas Jabatan dengan Jabatan yang baru, namun tetap menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
- (11) Bagi Pejabat Pelaksana yang belum memenuhi syarat jabatan sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dapat diberikan kelas jabatan sesuai Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, namun wajib memenuhi syarat jabatan, paling lama 5 (lima) tahun atau berakhir di bulan Desember 2029.

11. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 39

- (1) Dalam hal Peraturan Wali Kota yang materi muatannya mengatur mengenai Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo telah ditetapkan, namun dalam perkembangannya oleh karena satu dan lain hal perlu diganti dan dilakukan penyesuaian dengan yang baru, sehingga penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud masih menunggu persetujuan dari Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara, maka :
  - a. dalam hal setelah terbitnya Keputusan belum ditetapkannya kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
  - b. apabila terdapat selisih, akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.
- (3) Pemberian TPP bagi Jabatan Pelaksana diberikan kelas jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. bagi ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada kelas jabatan 7 (tujuh) yang belum memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana Strata Satu (S.1)/ Diploma IV (D.IV) dan berpangkat paling rendah III/a diberikan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen), kecuali Bendahara.
  - b. bagi ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada kelas jabatan 6 (enam) yang belum memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III (D.III) dan berpangkat paling rendah II/c diberikan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (4) Pemberian TPP bagi PPPK diberikan setelah melalui evaluasi selama 1 (satu) tahun sejak keputusan pengangkatan.
- (5) Besaran TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), khusus Tenaga Teknis diberikan sebesar 60% dari besaran TPP yang diberikan kecuali Tenaga Teknis pada UPTD Puskesmas mengikuti ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4).

12. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 41B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41B

Peraturan Wali Kota ini berlaku beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025.

13. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 11 Februari 2025

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 11 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.**

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 7 TAHUN 2025  
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI BAGI  
 APARATUR SIPIL NEGARA

ALOKASI TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO.	PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE
1.	Sekretaris Daerah	11,7%
2.	Inspektorat	10,53%
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,19%
4.	ASN pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	17,55%
5.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kecuali Sekretariat dan bawahannya	7,02%
6.	BPPKAD, kecuali : 1. Kepala BPPKAD; 2. Sekretaris; 3. Bidang Pendapatan beserta bawahannya; dan 4. Bidang PBB dan BPHTB beserta bawahannya.	9,36%
7.	1. Dokter Spesialis Obgyn (Kandungan), Anak, Penyakit Dalam, Bedah, Radiologi, Patalogi Klinis, dan Anastesi pada RSUD Ar Rozy. 2. Puskesmas	46,80%
8.	BPPKAD (tanpa Beban Kerja) : 1. Kepala BPPKAD; 2. Sekretaris; 3. Bidang Pendapatan beserta bawahannya; dan 4. Bidang PBB dan BPHTB beserta bawahannya.	100%

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,  
 Ttd,  
 MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

SALINAN LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 7 TAHUN 2025  
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR  
 SIPIL NEGARA

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

No	Nama Jabatan	KJ	Basic TPP sesuai SIMONA	Basic TPP Sesuai Penjabaran	Penerimaan TPP sesuai Penjabaran										
					Beban Kerja							Kondisi Kerja			
					Beban Kerja	Beban Kerja 8,19%	Kondisi Kerja 17,55%	Kondisi Kerja 11,70%+ Kelangkaan Profesi	Kondisi Kerja 10,53%	Kondisi Kerja 9,36%	Kondisi Kerja 8,19%	Kondisi Kerja 7,02%	Kondisi Kerja 46,80%	Kondisi Kerja 46,80%+Kelangkaan Profesi	Kondisi Kerja 100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Sekretaris Daerah, memperoleh TPP dari <i>basic</i> TPP + kondisi kerja 10% + Kelangkaan Profesi 80%	15	16.090.607	18.826.010				35.769.419							
2	a. Asisten Setda	14	12.249.542	14.331.964	14.331.964				15.621.841	15.478.521	15.335.201	15.191.882			12.249.542
	b. Kepala Perangkat Daerah														
3	a. Staf Ahli Wali Kota	13	10.994.094	12.863.090	12.863.090				14.020.768	13.892.138	13.763.507	13.634.876			10.994.094
	b. JF Utama														

4	a.	Kepala Bagian Setda	12	8.790.880	10.285.330	10.285.330	11.828.129	11.211.009	11.108.156	13.763.507	13.634.876	8.790.880
	b.	Camat										
	c.	Kepala BPBD										
	d.	Sekretaris Dinas/Badan/ Satpol										
	e.	Direktur RSUD Type C										
	f.	JF Madya										
5	a.	Inspektur Pembantu Wilayah	11	6.796.449	7.951.845	7.951.845	9.144.622	8.667.512	8.587.993	8.508.475	8.428.956	6.796.449
	b.	Kepala Bidang Dinas/ Badan/Satpol/RSUD Type C										
	c.	Kepala Bagian pada Setwan/RSUD Type C										
	d.	Sekretaris Kecamatan										
	e.	JF Madya										
6	JF Muda		10	5.911.867	6.916.884	6.916.884	7.954.417	7.539.404	7.470.235	7.401.066	7.331.897	5.911.867
7	a.	Kepala Subbagian/ Subbidang/ Seksi/UPT pada Badan/Dinas/ Satpol/RSUD Type C	9	5.142.665	6.016.918	6.016.918	6.919.455	6.558.440	6.498.271	6.438.102	6.377.933	5.142.665
	b.	Lurah										
	c.	Sekretaris dan Seksi pada BPBD										
	d.	JF Muda										
	e.	JF Pertama										
	f.	JF Penyelia										
8	a.	Sekretaris dan Kepala Seksi di Kelurahan	8	4.133.362	4.836.033	4.836.033	5.561.438	5.271.276	5.222.916	5.174.556	5.126.195	4.133.362
	b.	JF Penyelia										
	c.	JF Pertama										
	d.	JF Pelaksana Lanjutan										
9	a.	Pelaksana	7	3.644.369	4.263.912	4.263.912	4.903.499	4.647.664	4.605.025	4.562.386	4.519.747	3.644.369
	b.	JF Pelaksana Lanjutan										
	c.	JF Pelaksana										

10	a.	Pelaksana	6	3.166.915	3.705.290	3.705.290		4.261.083		4.038.766	4.001.713	3.964.660	3.964.660		3.166.915
	b.	JF Pelaksana													
	c.	JF Pemula													
11	a.	Pelaksana	5	2.641.110	3.090.099	3.090.099		3.553.614		3.368.208	3.337.307	3.306.406	3.306.406		2.641.110
	b.	JF Pemula													
12		Pelaksana	4	1.565.326	1.831.432	1.831.432		2.106.146		1.996.260	1.977.946	1.959.632	1.959.632		1.565.326
13		Pelaksana	3	1.293.358	1.513.229	1.513.229		1.740.213		1.649.420	1.634.287	1.619.155	1.619.155		1.293.358
14		Pelaksana	1	846.122	989.963	989.963		1.138.457		1.079.060	1.069.160	1.059.260	1.059.260		846.122
<b>ASN pada UPTD Puskesmas</b>															
15		JF Madya	12	8.790.880	10.285.330	3.516.352								4.114.132	
16		JF Madya	11	6.796.449	7.951.845	2.718.580								3.180.738	
17		JF Muda	10	5.911.867	6.916.884	2.364.747								2.766.754	
18	a.	JF Muda	9	5.142.665	6.016.918	2.057.066								2.406.767	
	b.	JF Pertama													
	c.	JF Penyelia													
19	a.	JF Pertama	8	4.133.362	4.836.033	1.653.345								1.934.413	
	b.	JF Penyelia													
	c.	JF Pelaksana Lanjutan													
20	a.	Pelaksana	7	3.644.369	4.263.912	1.457.748								1.705.565	
	b.	JF Pelaksana													
	c.	JF Pelaksana Lanjutan													
21	a.	Pelaksana	6	3.166.915	3.705.290	1.266.766								1.482.116	
	b.	JF Pelaksana													
	c.	JF Pemula													
22	a.	Pelaksana	5	2.641.110	3.090.099	1.056.444								1.236.039	
	b.	JF Pemula													
23		Pelaksana	4	1.565.326	1.831.432	626.130								732.573	
24		Pelaksana	3	1.293.358	1.513.229	517.343								605.292	
25		Pelaksana	1	846.122	989.963	338.449								395.985	

<b>Dokter Spesialis Tertentu pada RSUD Ar Rozy</b>														
26	Dokter Spesialis Radiologi Ahli Madya/Madya	12	8.790.880	10.285.330	3.516.352									10.285.330
27	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Ahli Madya/Madya	12	8.790.880	10.285.330	3.516.352									10.285.330
28	Dokter Spesialis Patologi Klinik Ahli Madya/Madya	12	8.790.880	10.285.330	3.516.352									10.285.330
29	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Ahli Madya/Madya	12	8.790.880	10.285.330	3.516.352									10.285.330
30	Dokter Spesialis Bedah Ahli Madya/Madya	12	8.790.880	10.285.330	3.516.352									10.285.330
31	Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif Ahli Muda / Muda	10	5.911.867	6.916.884	2.364.747									6.916.884
32	Dokter Spesialis Anak Ahli Muda / Muda	10	5.911.867	6.916.884	2.364.747									6.916.884
33	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Ahli Pertama / Pertama	9	5.142.665	6.016.918	2.057.066									6.016.918
34	Dokter Spesialis Bedah Ahli Pertama / Pertama	9	5.142.665	6.016.918	2.057.066									6.016.918
<b>Guru Non Sertifikasi</b>														
35	Guru Madya	11	6.796.449	7.951.845		556.629								
36	Guru Muda	9	5.142.665	6.016.918		421.184								
37	Guru Pertama	8	4.133.362	4.836.033		338.522								

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN